



BUPATI BENGKALIS

P E N G U M U M A N

Nomor : 811/BKPP-PMP/2022/3194

TENTANG

**PELAKSANAAN SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)
UNTUK JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2022**

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 794 Tahun 2022 tanggal 9 September 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2022, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 968 Tahun 2022 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun Anggaran 2022, dan Peraturan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor: Hk. 01.03/F/2268/2022 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Verifikasi Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Kesehatan Pada Instansi Pusat Dan Daerah Tahun 2022, dengan ini Pemerintah Kabupaten Bengkulu membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia untuk mengikuti seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun Anggaran 2022, dengan ketentuan sebagai berikut :

I. FORMASI JABATAN YANG DIBUTUHKAN:

Jumlah alokasi formasi PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tahun 2022 sebanyak **169** (seratus enam puluh sembilan), dengan rincian formasi jabatan, jumlah kebutuhan dan unit kerja penempatan sebagaimana terlampir.

II. KRITERIA PELAMAR

Pelamar yang dapat mendaftar sebagai peserta seleksi penerimaan PPPK pada jabatan fungsional Tenaga Kesehatan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tahun 2022 adalah :

- a. Eks Tenaga Honorer Kategori II (Eks THK-II) yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) pada Badan Kepegawaian Negara; atau
- b. Tenaga Kesehatan Non Aparatur Sipil Negara yang terdaftar di Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK) Kementerian Kesehatan paling lambat tanggal 1 April 2022, yang sudah melalui tahap verifikasi validasi dan dinyatakan valid oleh Kementerian Kesehatan.

III. PERSYARATAN DAN KETENTUAN

A. PERSYARATAN UMUM

1. Warga Negara Republik Indonesia;
2. Usia paling rendah **20 (dua puluh)** tahun dan paling tinggi **57 (lima puluh tujuh)** tahun pada saat pendaftaran. Batas usia dimaksud, ditentukan **berdasarkan tanggal kelahiran yang tercantum pada ijazah** yang digunakan sebagai dasar untuk pelamaran;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai BUMN/BUMD atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
5. Tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
7. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan jabatan yang dilamar sebagaimana diatur dalam lampiran Surat Edaran Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor DM.03.01/F/1636/2022 tentang Kualifikasi Pendidikan dalam rangka Pengadaan CASN dalam Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2022 (<https://tinyurl.com/SEKemenkesDistribusi2>);
8. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
9. Berkelakuan baik;
10. Bersedia ditempatkan di wilayah Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
11. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya;
12. Calon Pelamar merupakan lulusan Perguruan Tinggi Dalam Negeri dan/atau Program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Negeri (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes/LAM-PTKes pada saat kelulusan yang tertulis pada ijazah/sertifikat akreditasi serta lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri yang telah mendapatkan Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah dan Surat Keputusan Hasil Konversi Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan atau pejabat lain berdasarkan peraturan perundang-undangan;
13. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,00 (dua koma nol) berdasarkan transkrip nilai akademik (bukan transkrip nilai profesi).

B. PERSYARATAN KHUSUS

1. Calon Pelamar seleksi PPPK Jabatan Fungsional Kesehatan harus memiliki Surat Tanda Registrasi (STR), dan harus memiliki masa kerja sesuai dengan formasi jabatan fungsional yang dilamar, dengan masa kerja paling singkat yaitu:
 - a. 2 (dua) tahun untuk jenjang terampil dan ahli pertama;
 - b. 3 (tiga) tahun untuk jenjang ahli muda; atau

- c. 5 (lima) tahun untuk jenjang ahli madya.
2. Persyaratan STR dikecualikan bagi Pelamar PPPK pada formasi jabatan fungsional **Administrator Kesehatan**, namun harus memiliki masa kerja sesuai dengan formasi jabatan fungsional yang dilamar, dengan masa kerja paling singkat yaitu:
 - a. 3 (tiga) tahun untuk jenjang terampil dan ahli pertama; atau
 - b. 5 (lima) tahun untuk jenjang ahli muda dan ahli madya.
3. Masa kerja pelamar dibuktikan dengan surat keputusan penugasan serta surat keterangan pengalaman kerja dan berkinerja baik yang ditandatangani oleh :
 - a. Kepala Puskesmas bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di puskesmas;
 - b. Direktur Rumah Sakit bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di rumah sakit;
 - c. Pejabat pimpinan tinggi pratama bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - d. Pejabat administrator bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja pejabat administrator; atau
 - e. Kepala divisi yang membidangi sumber daya manusia bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja pada perusahaan swasta/lembaga swadaya nonpemerintahan/yayasan.
4. Untuk nilai seleksi kompetensi teknis, pelamar dapat memperoleh penambahan nilai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pelamar dari Penyandang Disabilitas yang sudah diverifikasi jenis dan derajat kedisabilitasnya sesuai dengan jabatan yang dilamar mendapatkan tambahan nilai sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai paling tinggi kompetensi teknis yaitu sebesar 45 (empat puluh lima);
 - b. Pelamar yang melamar pada fasilitas pelayanan kesehatan dengan kriteria terpencil dan sangat terpencil sesuai keputusan Menteri Kesehatan mendapat tambahan nilai sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari nilai paling tinggi kompetensi teknis yaitu sebesar 158 (seratus lima puluh delapan);
 - c. Pelamar yang berusia 35 (tiga puluh lima) tahun ke atas pada saat mendaftar dan memiliki masa kerja paling singkat 3 (tiga) tahun secara terus menerus serta melamar di fasilitas kesehatan tempat bekerja saat ini sebagai Non ASN, mendapat tambahan nilai sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai paling tinggi kompetensi teknis yaitu sebesar 113 (seratus tiga belas);
 - d. Pelamar yang melamar di fasilitas kesehatan tempat bekerja saat ini sebagai Non ASN, mendapat tambahan nilai sebesar 15 % (lima belas persen) dari nilai paling tinggi kompetensi teknis yaitu sebesar 68 (enam puluh delapan);
 - e. Pelamar yang sedang dan/atau telah melaksanakan pengabdian berupa salah satu pelayanan kesehatan masyarakat melalui penugasan dari Kementerian Kesehatan sebagai berikut:
 - Penugasan Khusus di DTPK(Pensus DTPK);
 - Pegawai Tidak Tetap (PTT Pusat);
 - Nusantara Sehat Individu (NSI);
 - Nusantara Sehat Berbasis Tim (NST);
 - Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS)/Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS).
 Mendapat tambahan nilai sebesar 5 % (lima persen) dari nilai paling tinggi kompetensi teknis yaitu sebesar 23 (dua puluh tiga);
- d. Dalam hal pelamar mendapat tambahan nilai secara kumulatif, diberikan nilai kompetensi teknis tidak lebih dari nilai paling tinggi kompetensi teknis sebesar 100% (seratus persen).
5. Calon Pelamar dari penyandang disabilitas dapat melamar dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan persyaratan jabatan;
- b. melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya;
- c. mengunggah *link* video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan tugas sebagai tenaga kesehatan sesuai dengan jabatan yang dilamar;
6. Calon Pelamar harus membuat surat lamaran dengan tulisan tangan sendiri, tinta hitam, menggunakan huruf balok, dan ditandatangani asli di atas **materai elektronik** Rp. 10.000,- (E-Materai) ditujukan Kepada BUPATI BENGKALIS, dengan melampirkan:
 - a. Asli Ijazah Akademik;
 - b. Asli Transkrip Nilai Akademik;
 - c. Sertifikat Akreditasi Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi (jika akreditasi tidak tertulis pada ijazah);
 - d. Pas foto terbaru berlatar belakang merah;
 - e. Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Surat Keterangan tentang Data Diri yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat;
 - f. Asli Kartu Keluarga (KK);
 - g. Asli Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah dan Surat Keputusan Hasil Konversi Nilai IPK (bagi pelamar dari lulusan perguruan tinggi luar negeri);
 - h. Asli Surat Pernyataan 5 Poin yang diketik komputer, ditandatangani dan dibubuhi materai elektronik Rp.10.000,- (E-Materai), tentang:
 - 1) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - 2) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai calon PNS atau PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah);
 - 3) Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 4) Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis; dan
 - 5) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.
 - i. Asli Surat Tanda Registrasi (STR) bagi calon pelamar yang dipersyaratkan (bukan *internship* dan bukan surat keterangan STR dalam pengurusan), sesuai jabatan yang dilamar (*linier*) yang masih berlaku pada saat pendaftaran, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR;
 - j. Asli Surat Keputusan Penugasan terakhir serta Surat Rekomendasi/Surat Keterangan Pengalaman Kerja dan Berkinerja Baik ditandatangani oleh Kepala unit kerja fasilitas layanan kesehatan tempat pelamar bekerja saat ini;
 - k. Untuk ketentuan penambahan nilai :
 1. Surat Rekomendasi/Surat Keterangan yang melamar pada fasilitas pelayanan kesehatan dengan kriteria terpencil dan

- sangat terpencil sesuai keputusan Menteri Kesehatan (tambahan nilai 35%)
2. Surat Rekomendasi/Surat Keterangan bagi yang berusia minimum 35 (tiga puluh lima) tahun telah bekerja paling sedikit 3 (tiga) tahun secara terus-menerus ditandatangani oleh Kepala unit kerja fasilitas layanan kesehatan tempat pelamar bekerja saat ini (tambahan nilai 25%)
 3. Surat Rekomendasi/Surat Keterangan yang ditandatangani yang ditandatangani oleh Kepala Unit Kerja fasilitas layanan kesehatan kesehatan tempat pelamar bekerja saat ini (tambahan nilai 15%)
 4. Surat Keputusan penugasan dari Kementerian Kesehatan bagi pelamar yang sedang dan/atau telah melaksanakan pengabdian pelayanan kesehatan masyarakat (tambahan nilai 5%)
 1. Asli Surat Keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat disabilitas dan *link* video singkat bagi pelamar penyandang disabilitas;
 - m. Dalam lamaran harus menyebutkan jabatan yang akan dilamar.

C. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Calon pelamar seleksi PPPK Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2022 dapat melakukan pendaftaran secara *online* ke alamat *website* Portal SSCASN <https://sscasn.bkn.go.id>;
2. Pada saat pendaftaran secara *online*, pelamar harus membaca dengan cermat petunjuk pendaftaran *online* dan mencermati setiap keterangan/instruksi/pemberitahuan/peringatan yang muncul di halaman-halaman pendaftaran *online* tersebut;
3. Calon pelamar wajib memiliki Surat Elektronik (*email*) yang masih aktif/berlaku;
4. Untuk melakukan pendaftaran secara *online*, calon pelamar wajib mempersiapkan NIK (Nomor Induk Kependudukan) calon pelamar, Nomor Kartu Keluarga (KK) yang tercantum sesuai pada Kartu Keluarga calon pelamar;
5. Pendaftaran dilakukan 2 (dua) tahap yaitu pendaftaran awal untuk akun Calon Peserta Seleksi di Portal SSCASN (<https://sscasn.bkn.go.id>), dilanjutkan dengan pendaftaran formasi jabatan sesuai dengan kualifikasi pendidikan calon pelamar yang sudah ditentukan dalam pengumuman, dengan tahapan :
 - a. Pendaftaran awal untuk pembuatan Akun Calon Peserta Seleksi di Portal SSCASN :
 - Melakukan pendaftaran dengan memilih menu **Registrasi**
 - lalu klik **Buat Akun**;
 - Mengisi NIK, Nomor KK, Nama Lengkap, Tempat Lahir dan Tanggal Lahir;
 - Masukkan Nomor *Handphone* dan alamat *email* aktif, *password* akun portal SSCASN dan pertanyaan keamanan;
 - Masukkan kode CAPTCHA
 - Lalu klik **Lanjutkan**
 - Masukkan alamat email, Nama Tanpa Gelar (sesuai ijazah), dan tanggal lahir (sesuai ijazah);
 - Pilih jenis kelamin yang sesuai;
 - Mengunggah foto Asli KTP min. 120 kb maks 200 kb dengan format jpg, jpeg;
 - Mengunggah swafoto min. 120 kb maks 200 kb dengan format .JPG, .JPEG;
 - Mencetak Kartu Informasi Akun SSCASN.

- b. Pemilihan jenis seleksi dan mendaftar Formasi :
- Pelamar *Login* ke portal SSCASN menggunakan NIK dan *Password* yang telah didaftarkan;
 - Melengkapi Biodata;
 - Memilih Instansi, formasi dan jabatan sesuai pendidikan;
 - Melengkapi data pada *form* yang tersedia
 - Mengunggah *scan* dokumen asli yang diperlukan sesuai persyaratan:
 - 1) Surat Lamaran;
 - 2) KTP;
 - 3) Ijazah Akademik dan sertifikat akreditasi serta Ijazah Profesi digabung menjadi 1 (satu) file;
 - 4) Transkrip Nilai Akademik dan Transkrip Nilai Profesi (digabung menjadi 1 (satu) file);
 - 5) Pas foto warna berlatar belakang merah;
 - 6) Surat Pernyataan 5 Poin;
 - 7) SK penugasan dan Surat Rekomendasi/Surat Keterangan Pengalaman Kerja dan Berkinerja Baik;
 - 8) Surat Rekomendasi/Surat Keterangan bagi yang berusia minimum 35 (tiga puluh lima) tahun telah bekerja paling sedikit 3 (tiga) tahun secara terus-menerus dan melamar ditempat bertugas saat ini (tambahan nilai 25%);
 - 9) Surat Rekomendasi/Surat Keterangan melamar ditempat bertugas saat ini (tambahan nilai 15%)
 - 10) Surat Keputusan penugasan dari Kementerian Kesehatan (tambahan nilai 5%);
 - 11) Surat Tanda Registrasi (STR) bagi tenaga kesehatan yang dipersyaratkan;
 - 12) Surat Keterangan dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas dan *link* video (bagi calon pelamar penyandang disabilitas;
 - Mengecek isian yang telah dilengkapi pada form *Resume*;
 - Mencetak Kartu Pendaftaran SSCASN.
6. Bagi calon pelamar yang telah mendaftar pada Portal SSCASN, agar mengirimkan *softcopy* dokumen yang sama yang telah diunggah pada Portal SSCASN ke *email* Panitia Seleksi ASN Pemerintah Kabupaten Bengkalis, dengan alamat pansel.asn2022.bks@gmail.com;; menggunakan format *subject* sebagai berikut :
- NO PESERTA/NAMA PESERTA/FORMASI JABATAN
- Contoh:
- 5302-5678/dr. QURRATUL AINI/AHLI PERTAMA-DOKTER
7. Semua informasi atau data yang diisikan dalam formulir pendaftaran berdasarkan dokumen asli secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila data yang diisikan tidak benar, maka pelamar dapat dinyatakan gugur dan tidak dapat diproses lebih lanjut serta akan dilaporkan ke pihak kepolisian setempat;
8. Apabila calon pelamar tidak bisa mendaftar terkait data NIK dan Nomor Kartu Keluarga calon pelamar, silahkan menghubungi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat sesuai KTP pelamar, bukan menghubungi Badan Kepegawaian Negara/Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bengkalis;
9. Pada halaman daftar di tampilan SSCASN, calon pelamar mengisi dan membandingkan data di KTP dengan data Ijazah. Proses pemberkasan PPPK menggunakan data Ijazah sebagai data pokok kepegawaian yang terdiri dari Nama tanpa Gelar, Tempat dan Tanggal Lahir;

10. Pastikan calon pelamar telah mengisi semua data dengan benar. Data yang telah disimpan tidak dapat diperbaiki atau diubah;
11. Calon pelamar dapat mengikuti tahapan seleksi selanjutnya apabila dinyatakan lulus seleksi administrasi, sesuai persyaratan yang ditentukan;
12. Informasi lengkap tentang Petunjuk Pendaftaran SSCASN Tahun 2022 dapat dilihat atau diunduh dilaman <https://sscasn.bkn.go.id/alur> dan <https://bkpp.bengkaliskab.go.id>.

D. TAHAPAN SELEKSI

Seleksi penerimaan PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan terdiri dari 2 (dua) tahapan seleksi, yaitu :

1. Seleksi Administrasi; dan
2. Seleksi Kompetensi, yang terdiri atas seleksi kompetensi teknis, seleksi kompetensi manajerial dan seleksi kompetensi sosial kultural, dan wawancara menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT) Badan Kepegawaian Negara dengan dukungan sarana prasarana dari Kementerian Kesehatan.

E. MASA HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA

1. Masa hubungan Perjanjian Kerja ditetapkan dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun;
2. Perpanjangan hubungan perjanjian kerja antara PPPK dengan Pejabat Pembina Kepegawaian didasarkan pada pencapaian/ penilaian kinerja, kesesuaian kompetensi dan kebutuhan instansi.

F. KETENTUAN LAIN

1. Bagi pelamar yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada seleksi administrasi diberikan kesempatan untuk menyanggah pada masa sanggah maksimal 3 (tiga) hari pasca pengumuman seleksi administrasi. Panitia Seleksi PPPK jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan akan memverifikasi kembali kesesuaian persyaratan dengan dokumen yang diunggah pelamar sampai dengan penetapan keputusan sanggah;
2. Lokasi pelaksanaan seleksi kompetensi akan ditentukan kemudian;
3. Terhadap peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditentukan, maka dinyatakan gugur;
4. Untuk mengikuti seluruh tahapan seleksi PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2022, para pelamar seleksi **TIDAK DIPUNGUT BIAYA** apapun;
5. Pemerintah Kabupaten Bengkalis tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Panitia/Tim Seleksi ASN Tahun 2022, sehingga pelamar diharapkan tidak mempercayai atau melayani tawaran-tawaran orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat mempermudah/membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
6. Kelulusan pelamar merupakan hasil/prestasi pelamar sendiri. Apabila diketahui dan dapat dibuktikan bahwa kelulusannya karena kecurangan/pelanggaran, maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya;
7. Apabila terdapat pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar dan di kemudian hari diketahui, baik pada setiap tahapan pendaftaran, seleksi, maupun setelah diangkat menjadi PPPK, maka Pemerintah Kabupaten Bengkalis berhak menggugurkan kelulusan

- tersebut dan/atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PPPK, menuntut ganti rugi atas kerugian Negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut, dan melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu;
8. Apabila terdapat pelamar yang telah dinyatakan lulus dan diterima kemudian mengundurkan diri/digugurkan, maka Pemerintah Kabupaten Bengkalis dapat menggantikan dengan pelamar yang memiliki peringkat terbaik di bawahnya;
 9. Keputusan Panitia/Tim Seleksi ASN Tahun 2022 tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak;
 10. Informasi resmi yang terkait dengan seleksi PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun 2022 hanya dapat dilihat dalam situs *online* <https://www.bkn.go.id>, <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://bkpp.bengkaliskab.go.id>;
 11. Pelayanan dan penjelasan informasi serta pengaduan terkait pelaksanaan seleksi PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2022 dapat menghubungi email : pansel.asn2022.bks@gmail.com;
 12. Para calon pelamar disarankan untuk terus memantau situs tersebut pada angka 10 (sepuluh) untuk melihat pengumuman-pengumuman penting lainnya serta waktu dan tempat pelaksanaan ujian;

G. ESTIMASI JADWAL SELEKSI

NO.	KEGIATAN	JADWAL	KET
1.	Pengumuman Seleksi	31 Okt 2022 s.d 14 Nov 2022	
2.	Pendaftaran Seleksi	31 Okt 2022 s.d.15 Nov 2022	
3.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	16 Nov 2022	
4.	Masa Sanggah Hasil Seleksi Administrasi	16 Nov 2022 s.d. 18 Nov 2022	
5.	Jawab Sanggah Hasil Seleksi Administrasi	16 Nov 2022 s.d. 20 Nov 2022	
6.	Pengumuman Pasca Masa Sanggah	21 Nov 2022	
7.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	29 Nov 2022 s.d. 13 Des 2022	
8.	Pengumuman Kelulusan	16 Des 2022 s.d. 17 Des 2022	
9.	Masa Sanggah Pasca Pengumuman	16 Des 2022 s.d. 18 Des 2022	
10.	Jawab Sanggah Pasca Pengumuman	16 Des 2022 s.d. 20 Des 2022	
11.	Pengumuman Kelulusan Pasca Sanggah	21 Des 2022	
12.	Pengisian DRH NI PPPK	22 Des 2022 s.d. 14 Jan 2023	
13.	Usul Penetapan NI PPPK	14 Jan 2023 s.d. 31 Jan 2023	

Catatan : Jadwal masih dapat berubah mengikuti ketetapan Panselnas. Apabila terdapat perubahan jadwal tahapan seleksi akan diumumkan melalui website <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://bkppbengkaliskab.go.id>.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk dimaklumi. Apabila memenuhi persyaratan dan bersedia mengikuti seluruh ketentuan yang telah ditetapkan, dipersilahkan untuk mendaftar.

Bengkalis, 31 Oktober 2022



BUPATI BENGKALIS,

KASMANI, S.Sos, MMP